



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 217/MENKES/SK/II/2010**

**T E N T A N G**

**PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 116/MENKES/SK/II/2008 TENTANG TIM PEMBINA  
DEWAN KESEHATAN RAKYAT**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan, mendorong dan menggerakkan pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi berbagai gangguan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dewan Kesehatan Rakyat telah mampu mandiri, sehingga Keputusan Menteri Kesehatan yang menetapkan adanya Tim Pembina Dewan Kesehatan Rakyat tidak diperlukan lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 116/MENKES/SK/II/2008 tentang Tim Pembina Dewan Kesehatan Rakyat dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Tahun 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG  
PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI  
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
116/MENKES/SK/II/2008 TENTANG TIM PEMBINA DEWAN  
KESEHATAN RAKYAT.
- Kedua : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan  
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  
116/MENKES/SK/II/2008 tentang Tim Pembina Dewan  
Kesehatan Rakyat.
- Ketiga : Membubarkan Tim Pembina Dewan Kesehatan Rakyat  
selanjutnya disebut TPDKR di tingkat Pusat.
- Keempat : Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota membubarkan  
TPDKR Tingkat Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- Kelima : Ketua TPDKR Tingkat Pusat dalam jangka waktu 1 (satu)  
bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini melaporkan kepada  
Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal tentang  
segala sesuatu yang telah dilakukan beserta penggunaan  
anggaran bagi penyelenggaraan keputusan tersebut.
- Keenam : Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Wali Kota dalam jangka  
waktu 1(satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini  
meminta laporan pertanggung jawaban dari TPDKR Provinsi  
dan TPDKR Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dan  
selambat – lambatnya 1 (satu) bulan berikutnya melaporkan  
kepada Menteri Kesehatan tentang hal tersebut.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Februari 2010

**Menteri,**

**ttd**

**Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR, PH**